



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| DAFTAR ISI | (i) |
| KATA PENGANTAR | (iii) |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | (iv) |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 1 |
| Mandat dan Peran Strategis | 5 |
| Sistematika | 8 |
| BAB II RENCANA KINERJA | 9 |
| Rencana Strategis | 9 |
| Prioritas Nasional dan dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026 | 10 |
| Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 | 13 |
| <i>Refinement</i> Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026 | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| Realisasi Agenda Prioritas | 61 |
| Realisasi Anggaran | 62 |
| Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 63 |
| Kinerja Lain-Lain | 64 |
| Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 70 |

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
4. Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU
5. Daftar Tabel

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta pada tahun 2025 serta penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2025 KPKNL Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2025 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2025 dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2025 dengan target perjanjian kinerja tahun 2025, serta pencapaian-pencapaian lain dalam kurun waktu tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta ini dapat memberikan gambaran atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dihadapi selama tahun 2025 dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan serta menjadi pendorong peningkatan kinerja KPKNL Yogyakarta ke depan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pejabat dan staf KPKNL Yogyakarta yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala usaha kita.

Kepala KPKNL Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik
Tuti Kurniyaningsih



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Yogyakarta, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025.

Visi KPKNL Yogyakarta selaras dengan visi DJKN tahun 2025-2029 adalah **Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai empat misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tahun 2025 berdasarkan metodologi *Balanced Scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning and Growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari sebelas sasaran strategi. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya,
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal,
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa,
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif,
5. Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif,
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif,

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria IKU didasarkan pada criteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved*). Pada tahun 2025 terdapat 19 (Sembilan belas) IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Yogyakarta dengan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan. Keseluruhan IKU KPKNL Yogyakarta yang terdiri dari 19 IKU berstatus hijau dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 115,88%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU dan *Matriks Cascading*.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih di bawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait terus dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU yang memiliki eksternalitas yang tinggi. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya menitikberatkan pada hasil capaian semata, tetapi turut memperhatikan kualitas IKU tersebut. Penyelarasan kontrak kinerja dengan Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029, dokumen rencana kerja, dan RKAKL serta pengelolaan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta sehingga mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif terhadap kebutuhan *stakeholder* dan pimpinan serta tentunya tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Yogyakarta dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Adapun wilayah kerja KPKNL Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

KPKNL Yogyakarta untuk tahun anggaran 2025 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :




Grafik 1.1. Bagan Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta

Adapun tugas masing-masing seksi/subbagian di atas adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Yogyakarta didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, usia, gender, dan jabatan berdasarkan data per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, generasi, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan



MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN memiliki peran dalam pencapaian tujuan “*Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan resiko yang akuntabel, prudent dan inovatif*”.

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, DJKN telah menetapkan visi “*Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang yang akuntabel, produktif dan inovatif dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan*”.

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani dengan peran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBPN dari pengelolaan BMN, Piutang, dan Lelang, melakukan evaluasi kinerja BMN, serta mewujudkan implementasi layanan berbasis digital.
2. Mewujudkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mewujudkan penguatan sistem anti korupsi melalui birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
5. Mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, KPKNL Yogyakarta merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP

sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan berupa penetapan kebijakan dan penyusunan program.

Dokumen Rencana Strategis KPKNL Yogyakarta menjadi pedoman bagi KPKNL Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja. KPKNL Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan di pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Yogyakarta untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan penilaian yang profesional dan relevan;
3. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang adaptif dan inovatif.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai Renstra tahun 2025-2029, strategi KPKNL Yogyakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Pengelolaan aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta turut berkontribusi dan berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan PNBPN dari hasil pengelolaan aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBPN lelang dan PNBPN pengurusan piutang;
 - b. Penggunaan BMN sesuai standar SBSK;
 - c. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*);
 - d. Pemutakhiran data piutang negara;
 - e. Optimalisasi pengurusan piutang negara;
 - f. Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan (Portofolio Aset Negara).
2. Pelayanan penilaian yang profesional dan relevan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengukuran deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan;
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

3. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah pengelolaan lelang yang modern dan terpercaya. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce*;
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern

4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang adaptif dan inovatif.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah pelayanan yang mudah diakses dengan sistem informasi yang andal dan terintegrasi didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, adaptif dan inovatif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pelayanan serta SDM yang optimal adalah:

- a. Pemenuhan unit kerja dengan kriteria ZI menuju WBK/WBBM
- b. Mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara
 - b. Mewujudkan basis data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan
- Strategi yang dilakukan untuk mencapai SDM yang berintegritas adalah penguatan unit kepatuhan internal di KPKNL Yogyakarta.

SISTEMATIKA

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Berisi (1) Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2025, (2) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta, (3) Mandat dan Peran Strategis KPKNL Yogyakarta, serta (4) Sistematika Laporan.

2. Bab II: Perencanaan Kinerja


Berisi (1) Perencanaan Strategis, (2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta (3) Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Berisi (1) Capaian Kinerja Organisasi, (2) Realisasi Anggaran, (3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, (4) Kinerja Lain-Lain, serta (5) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

4. Bab IV: Penutup

Berisi simpulan umum atas capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2025 serta rencana KPKNL Yogyakarta ke depannya untuk meningkatkan kinerjanya.




Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II RENCANA KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**.

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

PRIORITAS NASIONAL DAN PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026

DJKN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 pada:

1. Prioritas Nasional 2 “**Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**”.

Pada Prioritas Nasional 2, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik, yang dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dan penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

Dalam rangka implementasi strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas integrasi data dan pengayaan IPTEK keanekaragaman hayati dengan target output berupa rekomendasi penguatan pengelolaan sumber daya alam.

Terkait implementasi strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, DJKN akan mengimplementasikan Proyek Prioritas pemulihan ekosistem mangrove dan lahan rusak dengan target output rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha berdampak penting pada lingkungan.

2. Prioritas Nasional 7 “**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**”

Pada Prioritas Nasional 7, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara.

Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut:

1. Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target output berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).
2. Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target output berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target output berupa:
 - a. rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;
 - b. rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipatkan; dan
 - c. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPAN).

Dalam rangka implementasi strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan, dengan target output berupa rekomendasi penyiapan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+).
2. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan terintegrasi, dengan target output berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.

Selain Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kemenkeu, untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi DJKN, DJKN juga menetapkan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2025-2029. KPKNL Yogyakarta sebagai salah satu unit vertikal DJKN memiliki peran penting terhadap sasaran strategis DJKN sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial,
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan,
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya,
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Sasaran Strategis DJKN selanjutnya dijabarkan menjadi Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta pada tahun 2025 yang terdiri atas 8 Sasaran Strategis tahun 2025:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya,
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal,
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa,
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif,
5. Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif,
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif,
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Pada tahun 2026, Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta yang akan menjadi rencana kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel,
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan,
3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif,

4. Penerapan tata kelola aset yang efektif,
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif,
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif,
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif,
8. Pengawasan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Yogyakarta harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Yogyakarta. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya, (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif, (5) Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif, (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tersaji dalam gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Yogyakarta



Peta Strategi KPKNL Yogyakarta menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Yogyakarta Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Yogyakarta mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Keterkaitan antara sasaran strategi dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya

| | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|-------|--|------------|---------------------|
| 1a-CP | Indeks Integritas | Indeks | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Persentase | 100 % (Rp38,6 M) |

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

| | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|-------|---|--------|---------------------|
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | % | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | % | 100% (Rp219,8 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | % | 100% (Rp1,1 M) |

Sasaran Strategis 3

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

| | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|-------|---|--------|-------------|
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Indeks | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | Indeks | 77 |

Sasaran Strategis 4

Penerapan tata kelola aset yang efektif

| | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|-------|--|--------|-------------|
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | % | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | % | 100% |

Sasaran Strategis 5

Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif

| | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|-------|---|--------|-------------|
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | % | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas pelayanan penilaian | % | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | % | 80% |

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target 2025 |
|-------------------|--|--------|-------------|
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | Indeks | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | % | 80% |

Sasaran Strategis 7

Penanganan hukum dan komunikasi yang efektif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target 2025 |
|-------------------|--|--------|-------------|
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | Indeks | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Indeks | 80 |

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen resiko yang efektif

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2025 |
|-------------------------|---|--------|-------------|
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | Indeks | 80 |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | Indeks | 100 |

Untuk melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025, telah disusun anggaran KPKNL Yogyakarta yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025. Pada tahun 2025, DIPA KPKNL Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.934.380.000,00 yang terdiri atas anggaran belanja barang sebesar Rp2.180.948.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp753.432.000,00.

REFINEMENT KINERJA DAN RISIKO TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026

Kementerian Keuangan menerapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan Kinerja yang diterapkan adalah metode *Balance Scorecard* (BSC), suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra), ke dalam suatu Peta Strategi.

Refinement kinerja merupakan proses evaluasi dan perbaikan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), target, dan profil risiko (seperti risiko kebijakan, operasional, dan kepatuhan) yang dilaksanakan rutin setiap tahun untuk memastikan keselarasan dengan rencana strategis serta kebutuhan organisasi

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko pada KPKNL Yogyakarta tahun 2025, KPKNL Yogyakarta melaksanakan pembahasan *refinement* penyusunan perjanjian kinerja dan piagam manajemen risiko tahun 2025. Masukan dan usulan *refinement* penyusunan perjanjian kinerja dan piagam manajemen risiko tahun 2025 selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas dalam rapat *refinement* tingkat Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.


Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah sebesar **115,88**. Semua capaian IKU KPKNL Yogyakarta berstatus hijau yang berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Indeks Integritas | 100 | 105,32 | 105,32% |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 % (Rp38,6 M) | 114,30 % (Rp44,13 M) | 114,30% |

a. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK (SPI) yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi (variabel: kejadian OTT, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi APH selama periode periode penilaian Juni 2024 s.d. Mei 2025) dan faktor apresiasi (variabel: realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2025).

Iku ini sejalan dengan rencana strategis DJKN tahun 2025-2029 berupa Indeks Integritas dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 100. IKU ini juga sejalan dengan matriks kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Adapun target Indeks Integritas Kementerian Keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar 100.

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Integritas pada KPKNL Yogyakarta yaitu 105,32 dari target 100 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU Indeks Integritas

| SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|-------|---------|---------|--------|
| 1a-CP Indeks Integritas | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105,32 | 105,32 | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 105,32% | 105,32% | |

Target dan capaian IKU Indeks Integritas selama lima tahun terakhir (tahun 2021-2025) kami susun dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indeks Integritas kurun waktu lima tahun terakhir

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | 90,5 | 90,5 | - | - | - |
| 2022 | - | 91 | 91 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|-------|------|------|-----|---|--------|
| 2023 | 88,67 | 91,5 | 91,5 | - | - | 89,17 |
| 2024 | 89,17 | 92 | 92 | 92 | - | 92,44 |
| 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 105,32 |

Dalam pencapaian target, KPKNL Yogyakarta telah melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- Menyusun matrik *action plan*,
- Melakukan sosialisasi anti korupsi,
- Melakukan pemenuhan atas dokumen tindak lanjut SPI,
- Melakukan sosialisasi/diseminasi anti korupsi dalam kegiatan kantor.

Program kerja KPKNL Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi acuan rencana aksi untuk pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2026.

b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL berasal dari:

a. PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) Bea lelang,
- b) Bea lelang pegadaian,
- c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) Biaya permohonan lelang,
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

IKU ini bertujuan untuk menyajikan realisasi atas optimalisasi Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari Kekayaan Negara. IKU ini telah sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 berupa pendapatan dari sektor pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBPN yang maksimal dengan IKU Rasio PNBPN (Persen PDB). IKU ini juga telah sejalan dengan IKU DJKN berupa persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

PNBPN dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima KPKNL Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar Rp44.128.663.519,64, terdiri atas:

- a. PNBPN pengelolaan BMN sebesar Rp32.457.447.848,00
- b. PNBPN pelaksanaan lelang sebesar Rp11.662.123.737,00
- c. PNBPN pengurusan piutang negara sebesar Rp9.091.934,64

Capaian Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tersebut secara keseluruhan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp38.608.000.000,00. Pada tahun 2025, capaian IKU persentase realisasi penerimaan negara dan lelang pada KPKNL Yogyakarta yaitu sebesar 114,30% dari target 100% sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

| SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 113,59% | 134,34% | 134,34% | 127,67% | 127,67% | 114,30% | 114,30% | TLK |
| Capaian | 113,59% | 134,34% | 134,34% | 127,67% | 127,67% | 114,30% | 114,30% | |

Berikut perbandingan target dan realisasi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 s.d. 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | 100% | 100% | 100% | - | - | 111,15% |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | - | - | 177,72% |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | - | - | 134,20% |
| 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 114,09% |
| 2025 | 100% | 2,11% (persen PDB) | 100% | 2,11% (persen PDB) | - | 114,30% |

Capaian keseluruhan ini perlu dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya dengan memperhatikan kendala-kendala yang sebelumnya dihadapi antara lain:

1. Potensi pemanfaatan BMN pada satker yang belum tergali optimal,
2. Belum optimalnya PNBP dari pemanfaatan BMN,
3. Banyak lelang tidak laku karena nilai limit lelang HT terlalu tinggi, atau karena risiko pasca lelang akibat objek lelang masih berpenghuni,
4. Terjadinya lelang wanprestasi menghilangkan potensi pencapaian bea lelang.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan tindakan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun data PNBP yang disetorkan oleh bendahara penerimaan,
2. Menghimpun data penerimaan PNBP dari KPPN,
3. Menghimbau satker agar mengoptimalkan asetnya melalui pemanfaatan BMN,
4. Melakukan penagihan piutang negara,
5. Melakukan penggalan potensi lelang,
6. Melakukan penagihan langsung dan penyampaian Surat Paksa,
7. Memproses BKPN penyerahan baru sampai dengan tahap panggilan.

Selanjutnya berikut rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan inovasi pelayanan lelang;
2. Meningkatkan edukasi dan komunikasi secara digital;
3. Meningkatkan penggalan potensi lelang.

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 3 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|---|---------------------|----------------------|---------|
| 1 | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | 102,99% | 102,99% |
| 2 | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp219,8 M) | 153% (Rp336,3 M) | 153% |
| 3 | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1,1 M) | 561,14% (Rp6,2 M) | 561,14% |

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara

Perhitungan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dihitung dari total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan dan total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan dengan obyek target berupa Tanah Kantor dan Bangunan/Gedung Kantor pada satker Kementerian/Lembaga yang menjadi target pada tahun berjalan, dengan tujuan untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara. Capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta tahun 2025 yaitu 102,99%, yang telah melebihi dari target sebesar 100% sebagaimana tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

| SS.2 Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 200% | 119,57% | 119,57% | 103,23% | 103,23% | 102,99% | 102,99% | TLK |
| Capaian | 400% | 199% | 199% | 129% | 129% | 102,99% | 102,99% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Untuk IKU ini, capaian KPKNL Yogyakarta selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 102,99% |

Kendala dalam pencapaian IKU ini dapat timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Untuk mengatasi kendala tersebut, dapat dilaksanakan rencana aksi berupa pembinaan untuk obyek-obyek BMN dengan NUP yang menjadi target optimalisasi.

b. Persentase realisasi pokok lelang

Dalam perekonomian nasional, lelang memiliki peranan penting, yaitu :

- 1) **Pengelolaan Keuangan Negara** melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) **Penegakan Hukum** melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) **Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi** dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang, didapatkan hasil lelang yang direpresentasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

IKU Persentase realisasi pokok lelang bertujuan untuk optimalisasi kontribusi lelang dalam perekonomian nasional. Capaian dihitung dengan membandingkan antara realisasi pokok lelang KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I), pokok lelang pegadaian, dan pokok lelang Pejabat Lelang Kelas II dengan target pokok lelang KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I), pokok lelang pegadaian dan pokok lelang Pejabat Lelang Kelas II selama tahun 2025.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN tahun 2025-2029 berupa persentase realisasi pokok lelang. Adapun target persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah sebesar 153% dari target sebesar 100%, dengan nilai realisasi pokok lelang sebesar Rp336.341.232.494,00 dari target sebesar Rp219.837.000.000,00.

Nilai realisasi pokok lelang pada tahun 2025 berasal dari pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp239.272.844.544,00 dari target sebesar

Rp120.000.000.000,00 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp97.068.387.950,00 dari target sebesar Rp99.837.000.000,00 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

| Indikator Kinerja | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Kinerja |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1. | Pokok Lelang PL I | 120.000.000.000,00 | 239.272.844.544,00 | 153% |
| 2. | Pokok Lelang Pegadaian | 99.837.000.000,00 | 97.068.387.950,00 | |
| Total | | 219.837.000.000,00 | 336.341.232.494,00 | |

Tabel 3.10 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Realisasi Pokok Lelang

| SS.2 Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
| 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 120,37% | 104,15% | 104,15% | 123,29% | 123,29% | 153% | 153% | TLK |
| Capaian | 120,37% | 104,15% | 104,15% | 123,29% | 123,29% | 153% | 153% | |

Berikut adalah capaian IKU persentase realisasi pokok lelang KPKNL Yogyakarta lima tahun terakhir:

Tabel 3.11 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | 100% | - | 100% | - | - | 81,45% |
| 2022 | 100% | - | 100% | - | - | 94% |
| 2023 | 100% | - | 100% | - | - | 156% |
| 2024 | 100% | - | 100% | - | - | 106,71% |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 153% |

KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 telah melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target pokok lelang yang optimal, antara lain melalui penggalan potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada *stakeholder* serta koordinasi dengan perum pegadaian, serta melakukan inovasi pelayanan lelang melalui POJOK JOGJA. Kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai rencana aksi di tahun 2026.

c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi *FocusPN*, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

IKU ini bertujuan untuk percepatan penurunan saldo piutang negara pada K/L/Pemda maupun piutang negara pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN. Capaian dihitung dengan membandingkan antara realisasi penurunan saldo piutang negara dengan target penurunan nilai saldo piutang negara selama tahun 2025.

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara. Adapun target KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp1.100.000.000,00.

Capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta yaitu 561,14% dari target sebesar 100% dengan nilai penurunan saldo piutang negara sebesar Rp6.172.531.702,46 dari target sebesar Rp1.100.000.000,00.

Tabel 3.12 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

| T/R | SS.2 Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | | | | | | | |
| | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 108,92% | 127,47% | 127,47% | 136,11% | 136,11% | 561,14% | 561,14% | TLK |
| Capaian | 108,92% | 127,47% | 127,47% | 136,11% | 136,11% | 561,14% | 561,14% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Untuk IKU ini, capaian KPKNL Yogyakarta selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13 Capaian IKU Persentase Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 561,14% |

KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 telah melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, antara lain melalui penelusuran debitur dan asetnya, meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara, melakukan pengembalian piutang negara yang telah memenuhi ketentuan serta melakukan pendekatan kepada debitur untuk segera melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan. Pada tahun 2025, terdapat dua debitur yang dinyatakan lunas sehingga secara langsung mengurangi nilai saldo piutang negara. Rencana aksi pada tahun 2026 akan tetap berjalan sebagaimana rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2025.

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 98.29 | 132,82% |
| 2 | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 94.21 | 122,34% |

a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja DJKN secara umum.

IKU ini mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pada KPKNL Yogyakarta, IKU ini terdiri atas dua komponen, yaitu:

1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang, dan
2. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara.

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN yaitu Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi. Namun, untuk tahun 2025 IKU ini pada Renstra DJKN belum ditetapkan target. Capaian dihitung dengan rata-rata realisasi dari masing-masing

komponen. Capaian untuk KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah 98,29 dari target 74 sehingga capaiannya sebesar 132,82% sebagaimana tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

| SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | MAX |
| Realisasi | 105 | 96,31 | 96,31 | 100,21 | 100,21 | 98,29 | 98,29 | AVG |
| Capaian | 142% | 130% | 130% | 135% | 135% | 132,82% | 132,82% | |

Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 74 | - | - | - | - | 98,29 |

KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 telah melakukan tindakan untuk mewujudkan target realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan melakukan *Focus Group Discussion* terkait dengan lelang dan pengurusan piutang negara. Rencana aksi pada tahun 2026 akan tetap berjalan sebagaimana rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2025.

b. Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. IKU ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Persyaratan | 6) Kompetensi Pelaksana |
| 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur | 7) Perilaku Pelaksana |
| 3) Waktu Penyelesaian | 8) Sarana Prasarana |
| 4) Biaya/Tarif | 9) Sarana Pengaduan |
| 5) Produk Layanan | |

Selanjutnya hasil survei dituangkan dalam perhitungan sebagai berikut:

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1,00 – 2,5966 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

IKU ini merupakan IKU yang tidak dicascade dari IKU Kementerian Keuangan maupun IKU DJKN. Capaian kemudian dihitung dengan rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan yang berasal dari Pelayanan KPKNL. Capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah 94,21 dari target sebesar 77 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta adalah sebesar 122,34% sebagaimana tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Indeks kepuasan pengguna layanan

| T/R | SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|
| | 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan | | | | | | | |
| | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | MAX |
| Realisasi | 87,37 | 92,68 | 92,68 | 93,58 | 93,58 | 94,21 | 94,21 | AVG |
| Capaian | 113% | 120% | 120% | 122% | 122% | 122,34% | 122,34% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 77 | - | - | - | - | 94,21 |

KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 telah melakukan tindakan untuk mewujudkan target realisasi indeks kepuasan pengguna layanan dengan terus melakukan peningkatan pelayanan, baik dari segi sarana prasarana pelayanan maupun dari kesigapan pegawai dalam memberikan layanan prima kepada para pengguna layanan. Peningkatan dalam komitmen pelayanan diharapkan memberikan dampak sehingga para pengguna layanan merasakan kepuasan dalam mengakses pelayanan KPKNL Yogyakarta. Rencana aksi pada tahun 2026 akan tetap berjalan sebagaimana rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2025.

4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*).
- 3). Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | 120,56% | 120,56% |
| 2 | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | 120% | 120% |

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang Disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian dihitung dengan membandingkan antara jumlah output kategori K1, K2 dan K3 dengan jumlah target sertifikasi.

IKU ini sejalan dengan renstra Kementerian Keuangan 2025-2029 berupa Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan. Namun demikian, target IKU ini baru ditetapkan untuk target tahun 2026. IKU ini juga sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah 120,56% dari target 100% sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta sebagaimana tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

| SS.4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 6,85% | 46,17% | 46,17% | 93,35% | 93,35% | 120,56% | 120,56% | TLK |
| Capaian | 137% | 115,42% | 115,42% | 155,5% | 155,58% | 120,56% | 120,56% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|------|---|------|---|---|---------|
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 120,56% |

Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL mencapai target sertifikasi tahun 2025 adalah melalui rapat koordinasi sertifikasi (Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kanwil BPN, Kantor pertanahan, satker target Sertifikasi), melakukan indentifikasi, dan verifikasi serta *one on one meeting*. Kendala pencapaian IKU antara lain terdapat BMN berupa tanah pada satker yang tidak lengkap dokumen validasinya, dan masalah hukum terkait dengan BMN pada satker. Untuk itu perlu disusun rencana aksi pada tahun 2026 dengan meningkatkan koordinasi dengan satker untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses pensertipikatan tanah BMN.

b. Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025. IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Capaian untuk IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

| Formula: | | |
|--|--|--------|
| Komponen | Formula | Satuan |
| Komponen A (maksimal 120%) = | (Jumlah aset yang dievaluasi kerjanya dan disampaikan rekomendasinya / Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya) | NUP |
| Komponen B (maksimal 120%) = | (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker / Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker) | NUP |
| Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%) | | |
| Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A | | |

IKU ini sejalan dengan renstra Kementerian Keuangan 2025-2029 yaitu Persentase evaluasi kinerja BMN. Namun demikian, target IKU baru ditetapkan untuk target pada tahun 2026. IKU ini juga sejalan dengan matrix renstra DJKN tahun 2025-2026 yaitu Persentase evaluasi kinerja BMN. Namun demikian, target IKU baru ditetapkan untuk target pada tahun 2026.

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah sebesar 120% dari target sebesar 100% yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

| T/R | SS.4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
| | 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN | | | | | | | |
| | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 51,38% | 78,12% | 78,12% | 97,39% | 97,39% | 120% | 120% | TLK |
| Capaian | 342,53% | 156,24% | 156,24% | 129,85% | 129,85% | 120% | 120% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23 Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | - | - | - | 120% |

Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL mencapai target persentase evaluasi kinerja BMN tahun 2025 antara lain dengan melakukan pembinaan dan evaluasi melalui sosialisasi, bimtek, *one on one meeting*, visitasi maupun sarana

komunikasi lainnya. Rencana aksi tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta.

5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 3 IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 208% | 208% |
| 2 | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70 | 103,61 | 148% |
| 3 | Persentase produktivitas lelang | 80 | 120 | 150% |

a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L/Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. IKU ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian piutang Negara yang diurus oleh PUPN dan piutang

negara yang dikelola oleh K/L/Pemda/badan/lembaga khusus/badan hukum publik.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN. IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula :

$(\text{Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen } 1 \times 1,2 + \text{Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen } 2 \times 1,1 + \text{Realisasi BKN Diselesaikan Komponen } 3 \times 1) / \text{Target Penyelesaian Berkas Piutang Negara} \times 100\%$

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu IKU persentase realiasi penyelesaian berkas piutang negara. Pada tahun 2025, target persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara ditetapkan sebesar 100%. Realisasi KPKNL Yogyakarta atas IKU ini adalah sebesar 208% sehingga nilai capaian IKU tahun 2025 sebesar 208% sebagaimana tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

| SS.5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
| 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | PoI/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 132% | 124,67% | 124,67% | 132,67% | 132,67% | 208% | 208% | TLK |
| Capaian | 132% | 124,67% | 124,67% | 132,67% | 132,67% | 208% | 208% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 208% |

Untuk mencapai target atas IKU, KPKNL Yogyakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses penagihan kepada debitur yang berpotensi melakukan pelunasan,
2. Melakukan pengembalian pengurusan piutang negara untuk piutang yang terdapat kesalahan dalam penyerahan pengurusan piutang negara
3. Melakukan koreksi data yang diperlukan.

Rencana aksi tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta.

b. Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian yang akuntabel dan profesional.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu Tingkat kualitas layanan penilaian. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

| Formula : (40% x Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian) + (30% x Akurasi Data Layanan Penilaian) + (30% x Nilai Hasil Kaji Ulang) | |
|--|--------|
| Perhitungan Norma Waktu Layanan Penilaian = Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian | |
| Batas waktu penyelesaian | Indeks |
| 1 hari s.d. 30% N | 100 |
| N - 60% N | 95 |
| N - 45% N | 90 |
| N - 30% N | 85 |
| N - 15% N | 80 |
| <N | 75 |
| N | 70 |
| N + 15% N | 60 |
| N + 30% N | 50 |
| N + 45% N | 40 |
| N + (>45% N) | 30 |
| Perhitungan Akurasi Data Layanan Penilaian = $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN}}$ | |
| Perhitungan Persentasi Hasil Kaji Ulang = $\frac{\text{Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85}}{\text{Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang}}$ | |

Target KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah 70% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP. Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 103,61% dari target 70% sebagaimana terlihat pada tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

| T/R | SS.5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | | | | | | | |
| | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | MAX |
| Realisasi | 108,62 | 109,03 | 109,03 | 108,40 | 108,40 | 103,61 | 103,61 | TLK |
| Capaian | 155,17% | 155,76% | 155,76% | 154,86% | 154,86% | 148,01% | 148,01% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28 Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 70 | - | 70 | - | - | 103,61 |

Untuk mencapai target atas IKU, KPKNL Yogyakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan laporan penilaian sesuai dengan norma waktu pelayanan,
2. Melakukan penginputan data penilaian pada aplikasi SIP,
3. Melakukan kaji ulang atas laporan penilaian.

Rencana aksi tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta.

c. Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

IKU ini bertujuan agar elang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029. Realisasi capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target 80% sebagaimana terlihat pada tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.29 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

| SS.5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
| 5c-CP Persentase produktivitas lelang | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% | MAX |
| Realisasi | 47,64% | 78,66% | 78,66% | 106,63% | 106,63% | 120% | 120% | TLK |
| Capaian | 158,80% | 196,65% | 196,65% | 152,33% | 152,33% | 150% | 150% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.30 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 80% | - | 80% | - | - | 120% |

Untuk mencapai target atas IKU, KPKNL Yogyakarta telah melakukan penggalan potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada *stakeholder* serta melakukan inovasi pelayanan lelang melalui POJOK JOGJA.

Rencana aksi tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta.

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31 Capaian IKU Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 120 | 120% |
| 2 | Indeks tata kelola pengadaan barang dan | 100 | 120 | 120% |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|---------|
| | jasa | | | |
| 3 | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | 97% | 121,25% |

a. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7). Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 120 dari target 100 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 120% sebagaimana tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| T/R | SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------|--|------|-------|------|-------|------|------|--------|
| | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | | | | | | | |
| | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|-----|---|-----|---|---|-----|
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | - | 100 | - | - | 120 |

Untuk mencapai target atas IKU, KPKNL Yogyakarta telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi POK, koordinasi dan monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan UIC masing-masing seksi, serta dengan melakukan koordinasi dengan satker GKN Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

Action plan berikutnya antara lain akan memastikan seluruh seksi di lingkup KPKNL Yogyakarta melakukan monitoring secara berkala dan akurat terhadap implementasi penggunaan anggaran serta mendorong setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur dua komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan yang diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Realisasi IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| $\text{Realisasi IKU} = \frac{(\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B})}{2} \times 100\%$ | | | | | | |
| A. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | |
| Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN. | | | | | | |
| 1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%) | | | | | | |
| Formula : $\frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$ | | | | | | |
| Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30% | | | | | | |
| Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70% | | | | | | |
| Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV | | | | | | |
| 2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%) | | | | | | |
| Formula : $\frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$ | | | | | | |
| Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30% | | | | | | |
| Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70% | | | | | | |
| Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV | | | | | | |
| 1 | Persentase Komitmen P3DN | Indeks | | 2 | Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap | Indeks |
| Triwulan I | >=30% | 120 | | Triwulan III | >=30% | 120 |
| | 30% | 100 | | | 30% | 100 |
| | <30% | 80 | | | <30% | 80 |
| Triwulan II s.d. IV | >=70% | 120 | | Triwulan IV | >=70% | 120 |
| | 70% | 100 | | | 70% | 100 |
| | <70% | 80 | | | <70% | 80 |

| |
|---|
| <p>B. Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100) target 80</p> <p>Pembobotan: SIRUP : 60% E-Tendering : 10% E-Purchasing Katalog : 10% Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10% E-Kontrak : 10%</p> <p>Realisasi: capaian > 85% = realisasi indeks 120 capaian 80% -85% = realisasi indeks 100 capaian < 80% = realisasi indeks 90</p> <p>Target Q1 = 40 (Self Assessment) Target Q2 = 60 (Self Assessment) Target Q3 = 70 (Self Assessment) Target Q4 = 80 (Perhitungan ITKP dari LKPP)</p> <p>Keterangan: <i>'Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP) '</i></p> |
|---|

Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 120 dari target 100 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 120% sebagaimana tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.34 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|
| 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | MAX |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | TLK |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100% | - | - | - | - | 120% |

Untuk mencapai target atas IKU, KPKNL Yogyakarta telah melakukan prioritas penggunaan produk dalam negeri serta melakukan pengadaan dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan.

Rencana aksi tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta.

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

IKU ini juga mengukur pemenuhan JP dan pemanggilan pelatihan. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

IKU ini bertujuan untuk:

1. Untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki karakter dan mental yang kuat berlandaskan Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,
2. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menghargai,
3. Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

| 1. Pelaksanaan Kegiatan Target: 100 | NILAI | KETERANGAN | | |
|--|---|--|--------------------|--|
| | | Pemateri | Jumlah Peserta | |
| | 120 | Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator) | 75-100% | |
| | 100 | Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator) | 50-74% | |
| | 75 | Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator) | 74-100% | |
| | 50 | Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator) | 50-75% | |
| | | | | |
| 2. Feedback pegawai Target: 100 | Index | Nilai | Interpretasi | |
| | 3,76 - 4 | 120 | SANGAT EFEKTIF | |
| | 3,0 - 3,75 | 100 | EFEKTIF | |
| | 2,26 - 2,99 | 75 | KURANG EFEKTIF | |
| | < 2,26 | 50 | TIDAK EFEKTIF | |
| Formula Penghitungan TRIWULAN I s.d. III = | | Nilai pelaksanaan kegiatan | | |
| Formula Penghitungan TRIWULAN IV = | | (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai feedback peserta) | | |
| 2. Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B) | | | | |
| Penjelasan: | | | | |
| a. Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I. | | | | |
| b. Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. | | | | |
| c. Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintang (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B) | | | | |
| d. Pelaporan kegiatan disampaikan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV. | | | | |
| e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UEI masing-masing. | | | | |
| f. Sekretariat Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia untuk Triwulan II, III dan IV. | | | | |
| g. Realisasi IKU dihitung melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik IKU (Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja) dengan ketentuan pelaksanaan jumlah kegiatan sebagai berikut: | | | | |
| Formula : | | Target | | |
| Triwulan II (Q2) : 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120 | | 100 | | |
| Triwulan III (Q3) 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120 | | 100 | | |
| Triwulan IV (Q4) 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120 | | 100 | | |
| Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%) | | | | |
| B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan | | | | |
| Capaian Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan = (Pemenuhan JP x 80%) + (Pemenuhan Pemanggilan x 20%) | | | | |
| Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai = Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif | | | | |
| Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan = Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil | | | | |
| Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah: | | | | |
| - pegawai yang akan pensiun di tahun 2025; | | | | |
| - pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; | | | | |
| - pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025; | | | | |
| - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya | | | | |
| - Pegawai pada unit non-eselon | | | | |
| Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah: | | | | |
| - Pelatihan yang sifatnya mandatory | | | | |
| C. Konsolidasi Formula Komponen A dan B (Target dan Perhitungan Realisasi) | | | | |
| Periode | Trajectory Komponen A (Bintang dan Budaya) | Trajectory Komponen B (Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan) | Target Konsolidasi | Perhitungan Realisasi |
| Periode Triwulan I | 100 | 20 | 20 | Realisasi IKU = ((20% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2 |
| Periode Triwulan II | 100 | 40 | 40 | Realisasi IKU = ((40% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2 |
| Periode Triwulan III | 100 | 60 | 60 | Realisasi IKU = ((60% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2 |
| Periode Triwulan IV | 100 | 80 | 80 | Realisasi IKU = ((80% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2 |

Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 97% dari target 80% sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 121,25% sebagaimana tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| | SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 6C-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | MAX |
| Realisasi | 26% | 70,14% | 70,14% | 85,76% | 85,76% | 97% | 97% | TLK |
| Capaian | 130% | 175,35% | 175,35% | 142,93% | 142,93% | 121,25% | 121,25% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37 Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 80% | - | - | - | - | 97% |

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam mencapai target Persentase pengembangan kompetensi pegawai antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan bintal serta melakukan survei atas pelaksanaan bintal,
2. Melakukan dialog antar generasi,
2. Mengusulkan daftar pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik secara luring maupun daring (PJJ),
4. Melakukan evaluasi dan meminta *feedback* dari atasan maupun *peer-review* dari pegawai yang melaksanakan pelatihan.

Program kerja KPKNL Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi acuan rencana aksi untuk pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2026.

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.38 berikut:

Tabel 3.38 Capaian IKU Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 114,21 | 114,21% |
| 2 | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 116,50 | 145,63% |

a. Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025

- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Putusan adalah putusan atas:

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

IKU ini bertujuan untuk terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

| |
|---|
| <p>Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100 Ket: <i>Nilai Indeks Komponen A = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A</i></p> <p>Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100 Ket: <i>Nilai Indeks Komponen B = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen B / Σ perkara komponen B</i></p> <p>Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi adalah sebagai berikut:</p> <p><i>Kondisi 1: Apabila terdapat nilai pada kedua komponen</i> Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)</p> <p><i>Kondisi 2: Apabila hanya terdapat nilai komponen A</i> Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 100%)</p> <p><i>Kondisi 3: Apabila hanya terdapat nilai komponen B</i> Realisasi IKU = (Realisasi Komponen B * 100%)</p> |
|---|

IKU ini sejalan dengan renstra DJKN tahun 2025-2029 yaitu Indeks penanganan permasalahan hukum. Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 114,21 dari target 100 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 114,21% sebagaimana tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

| SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX |
| Realisasi | 112,54 | 114,01 | 114,01 | 115,44 | 115,44 | 114,21 | 114,21 | TLK |
| Capaian | 112,54% | 114,01% | 114,01% | 115,44% | 115,44% | 114,21% | 114,21% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.40 Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | - | 100 | - | - | 114,21 |

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam mencapai target Indeks permasalahan penanganan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut terhadap setiap surat gugatan yang melibatkan KPKNL Yogyakarta sebagai Pihak;
2. Menghadiri sidang perkara secara aktif serta menyiapkan konsep jawab-jinawab, pembuktian hingga kesimpulan;
3. Menyusun kontra memori banding/kasasi atas memori banding/kasasi yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi.

Program kerja KPKNL Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi acuan rencana aksi untuk pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2026.

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 116 dari target 80 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 145,63% sebagaimana tabel 3.41 berikut:

Tabel 3.41 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

| SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | MAX |
| Realisasi | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | AVG |
| Capaian | 147,50% | 146,25% | 146,25% | 146,25% | 146,25% | 145,63% | 145,63% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.42 berikut:

Tabel 3.42 Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 80 | - | - | - | - | 116 |

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam mencapai target Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut terhadap setiap surat permohonan informasi PPID,
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi secara tepat waktu,

3. Menyampaikan Laporan Informasi Publik secara tepat waktu,
4. Melakukan pemutakhiran layanan informasi publik pada website KPKNL Yogyakarta.

Program kerja KPKNL Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi acuan rencana aksi untuk pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2026.

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.43 Capaian IKU Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 80 | 99,08 | 123,85% |
| 2 | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 134,81 | 134,81% |

a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR. IKU ini bertujuan Mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas di masa mendatang.

IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

| | TW I Bagian I (20%) | TW II Bagian II (25%) | TW III Bagian III (25%) | TW IV Bagian IV (30%) |
|--|--|---|---|--|
| Manajemen Kinerja Organisasi | 1) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja 2) Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi 3) Kesesuaian Manual IKU Pimpinan Unit | 1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW I 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW I 3) Kualitas Laporan Kinerja TW I | 1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW II 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja 3) Kualitas Laporan Kinerja TW II | 1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW III 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja 3) Kualitas Laporan Kinerja TW III 4) Edukasi Manajemen Kinerja Organisasi |
| Manajemen Kinerja Pegawai | 1) Kelengkapan SKP unit 2) Kepatuhan penilaian perilaku TW I 3) Kepatuhan pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW I | 1) Kualitas penyusunan manual IKI dan SKP Komplemen TW II 2) Kepatuhan penilaian perilaku TW II 3) Kepatuhan penyusunan IPR TW I 4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW II | 1) Kelengkapan SKP Komplemen TW II 2) Kepatuhan penilaian perilaku TW III 3) Kepatuhan penyusunan IPR TW II 4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW III | 1) Kelengkapan SKP Komplemen TW III 2) Kepatuhan penilaian perilaku TW IV 3) Kepatuhan penyusunan IPR TW III dan Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW III 4) Edukasi Manajemen Kinerja Pegawai 5) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai |
| Manajemen Risiko | 1) Penyusunan Profil dan Piagam Risiko 2) Dokumen penyusunan Profil Risiko dan Piagam Manajemen Risiko | 1) Kualitas Laporan Pemantauan TW I 2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW I | 1) Kualitas Laporan Pemantauan TW II 2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW II | 1) Kualitas Laporan Pemantauan TW III 2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW III 3) Edukasi Manajemen Risiko 4) Kapasitas Pengelola Risiko |
| Formula: | | | | |
| No | Komponen | Pembobotan Capaian Tahunan | Trajectory | Nilai IKMR |
| 1 | Bagian I | 20% | Triwulan I | Nilai Bagian I x 100% |
| 2 | Bagian II | 25% | Triwulan II | (Nilai Bagian I x 20% / 45%) + (Nilai Bagian II x 25% / 45%) |
| 3 | Bagian III | 25% | Triwulan III | (Nilai Bagian I x 20% / 70%) + (Nilai Bagian II x 25% / 70%) + (Nilai Bagian III x 25% / 70%) |
| 4 | Bagian IV | 30% | Triwulan IV | Sama dengan perhitungan Tahunan |
| Formula Realisasi IKU untuk: | | Nilai IKMR (Realisasi IKU) | | |
| 1) Pimpinan Unit | | (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%) | | |
| 2) Kepala Bidang KHI Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana | | (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%) | | |
| 3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawaian Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana | | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100% | | |
| Nilai IKMR | | Predikat | | |
| 90 ≤ X ≤ 100 | | Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik | | |
| 80 ≤ X < 90 | | Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik | | |
| 70 ≤ X < 80 | | Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik | | |
| 50 ≤ X < 70 | | Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik | | |
| < 50 | | Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik | | |

Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 99,08 dari target 80 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 123,25% sebagaimana tabel 3.44 berikut:

Tabel 3.44 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif

| | SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | MAX |
| Realisasi | 100 | 98,66 | 98,66 | 98,99 | 98,99 | 99,08 | 99,08 | TLK |
| Capaian | 125% | 123,32% | 123,32% | 123,74% | 123,74 | 123,85% | 123,85% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45 Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 80 | - | - | - | - | 99,08 |

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam mencapai target Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja tepat waktu serta memastikan kualitas dan kesesuaian manual IKU dengan IKU atasan;
2. Menyampaikan kelengkapan SKP unit dan pegawai, melaksanakan penilaian perilaku serta melaksanakan DKI setiap secara tepat waktu;
3. Menyusun profil dan piagam risiko, menyampaikan Laporan Pemantauan Risiko tepat waktu, serta melakukan edukasi manajemen risiko.

Program kerja KPKNL Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi acuan rencana aksi untuk pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2026.

b. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.

2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

IKU ini memiliki tujuan untuk memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas. Pada tahun 2025 realisasi KPKNL Yogyakarta adalah 134,81 dari target 100 sehingga capaian KPKNL Yogyakarta sebesar 134,81% sebagaimana tabel 3.46 berikut:

Tabel 3.46 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif

| SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|-------|---------|---------|--------|
| 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sem I | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y-25 | Pol/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX |
| Realisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 134,81 | 134,81 | TLK |
| Capaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134,81% | 134,81% | |

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Capaian KPKNL Yogyakarta untuk IKU ini selama lima tahun terakhir ditabulasikan dalam tabel 3.47 berikut:

Tabel 3.47 Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Target Renstra Kemenkeu | Target Renstra DJKN | Target Renja Kemenkeu | Standar Nasional | Realisasi |
|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | - | - | - | - | 134,81 |

Tindakan yang dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam mencapai target indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK adalah dengan melaksanakan seluruh program kerja keberlanjutan ZI-WBK pada KPKNL Yogyakarta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor KEP-32/KNL.0905/2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Dalam Rangka Keberlanjutan Program Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2025.

Pada tahun 2026, KPKNL Yogyakarta berkomitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

REALISASI AGENDA PRIORITAS

Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029, DJKN memiliki peran penting dalam dua Prioritas Nasional, yaitu:

1. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada Prioritas Nasional 7, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara.

Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut:

1. Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target output berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).

2. Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target output berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target output berupa: rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;
4. Rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dan
5. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN).

Dari lima proyek prioritas yang dilaksanakan oleh DJKN, terdapat satu proyek prioritas yang menjadi IKU dari KPKNL Yogyakarta tahun 2025, berupa Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini adalah 120,56% dari target 100% sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta. Capaian dihitung dengan membandingkan antara jumlah output kategori K1, K2 dan K3 dengan jumlah target sertipikasi. Target dan realisasi IKU dapat kami tabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.48 Agenda Prioritas

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|-----|--|--------|-----------|
| 1 | 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | 120,56% |

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per tanggal 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp2.145.581.935,00 atau sebesar 73,12% dari jumlah pagu dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp2.934.380.000,00. Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.49 Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2025

| Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % Penyerapan |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | - |
| Belanja Barang | Rp2.180.948.000,00 | Rp1.844.668.000,00 | 84,58% |
| Belanja Modal | Rp753.432.000,00 | Rp300.913.935,00 | 39,94% |
| TOTAL | Rp2.934.380.000,00 | Rp2.145.581.935,00 | 73,12% |

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan publik, KPKNL Yogyakarta berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip akuntabel, transparan, dan efisien. Pada tahun 2025, KPKNL Yogyakarta tetap berupaya melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dengan mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran:

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi kebijakan yang diterapkan oleh KPKNL Yogyakarta. Selama tahun 2025, realiasi belanja KPKNL Yogyakarta sebesar Rp2.145.581.935,00 dari DIPA tahun 2025 sebesar Rp2.934.380.000,00. Dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan, KPKNL Yogyakarta berhasil mencapai realisasi capaian kinerja yang melebihi target pada semua rencana kerja pada tahun 2025.

2. Efisiensi dalam pelayanan publik

Transformasi layanan manual menjadi layanan digital menjadi tulang punggung efisiensi layanan. Integrasi sistem dan data antar kementerian/lembaga telah memangkas biaya administratif, memperpendek waktu proses, dan menghilangkan duplikasi. Para pengguna layanan KPKNL Yogyakarta kini dapat mengakses berbagai layanan dari satu pintu (*integrated service*) tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi dan waktu yang besar, diantaranya melalui *One Stop Service* layanan lelang dan inovasi POJOK JOGJA.

3. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Optimalisasi peran dan penempatan pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas administratif rutin, telah meningkatkan produktivitas pegawai. Program pendidikan dan pelatihan yang secara rutin dilaksanakan diarahkan untuk membangun kapabilitas pegawai yang tepat guna pada urusan jabatan, memastikan setiap individu berkontribusi maksimal pada tujuan organisasi.

4. Efisiensi Aset Negara dan Infrastruktur

Penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan digital memastikan pemanfaatan maksimal aset pemerintah (gedung, kendaraan, lahan). Pola pemeliharaan berkala dan prediktif diterapkan untuk memperpanjang usia pakai infrastruktur, yang lebih hemat dibandingkan dengan biaya perbaikan besar atau pembangunan baru.

Efisiensi yang telah dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 diharapkan menghasilkan *multiplier effect* yang nyata, antara lain:

- **Dampak Fiskal:** Terjadi penghematan pada pos belanja, yang dapat direalokasikan untuk mendanai program pembangunan nasional lainnya.
- **Dampak Pelayanan:** Waktu tunggu dan biaya layanan yang harus dikeluarkan *stakeholder* menurun, sementara akses dan kualitas layanan meningkat.
- **Dampak Akuntabilitas:** Efisiensi yang terukur dan terdokumentasi meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

KINERJA LAIN-LAIN

Selain sembilan belas IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta dengan capaian sebagaimana telah diuraikan di atas, KPKNL Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan ‘Nagara Dana Abyakta’

Dalam rangkaian peringatan Hari Oeang ke-79, KPKNL Yogyakarta memperoleh penghargaan ‘Nagara Dana Abyakta’ dari Kementerian Keuangan di Bidang Pelayanan untuk Prestasi Terbaik/*Role Model* Layanan Publik Inklusif Nasional.

Penghargaan ini tidak lepas dari komitmen KPKNL Yogyakarta dalam memberikan layanan publik yang ramah bagi kelompok rentan. Setelah sebelumnya pada tahun 2024 KPKNL Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Penghargaan “Nagara Dana Abyakta’ semakin menjadi pemacu semangat bagi KPKNL Yogyakarta untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kalangan masyarakat.

Gambar 3.1 Penghargaan ‘Nagara Dana Abyakta’



2. Inovasi POJOK JOGJA (Jalinan Optimal Guna Jasa Aman)

Layanan lelang merupakan layanan yang paling banyak diminta oleh pengguna layanan KPKNL Yogyakarta. Proses layanan ini terdiri dari pra, pelaksanaan, dan pasca lelang. Keluhan yang sering dirasakan oleh pengguna layanan ini berangkat dari aspek administrasi dokumen dan proses yang dipersyaratkan untuk mendapatkan layanan ini, yang sering kali memerlukan koordinasi dengan instansi publik di luar KPKNL Yogyakarta (misalnya Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pertanahan). Untuk itu, KPKNL Yogyakarta bekerja sama dengan instansi-instansi dimaksud guna menyederhanakan proses yang diperlukan.

KPKNL Yogyakarta secara resmi meluncurkan inovasi layanan POJOK JOGJA pada tanggal 02 Oktober 2025. POJOK JOGJA merupakan sebuah layanan hasil replikasi dari inovasi POJOK WANI yang sebelumnya dikembangkan oleh KPKNL Surabaya.

POJOK JOGJA dibentuk untuk menghadirkan layanan lelang yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Melalui kolaborasi dengan instansi terkait, POJOK JOGJA menjadi sarana untuk menyederhanakan proses administratif yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan lelang, khususnya pada tahap pra dan pasca lelang. Inovasi ini diharapkan dapat meminimalkan waktu dan biaya koordinasi lintas instansi, memperkuat kepastian hukum dan transparansi proses, serta mendorong modernisasi layanan publik di lingkungan KPKNL Yogyakarta.

POJOK JOGJA terdiri dari layanan sebagai berikut:

1. E-BPHTB : Layanan bagi pembeli lelang untuk membuat formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang dapat dibuat dari KPKNL Yogyakarta.
2. E-SKPT : Layanan mandiri bagi pemohon lelang untuk mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
3. Validasi PPh : Layanan validasi atas setoran Pajak Penghasilan (PPh) Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui lelang.
4. Formulir Pasca Lelang : Layanan penerbitan produk-produk pasca lelang secara daring.
5. Eling lelang : Penyampaian notifikasi melalui layanan pesan WhatsApp yang dirancang untuk memperkuat kepastian hukum lelang. Eling lelang secara otomatis

mengirimkan pemberitahuan kepada Pembeli untuk memastikan pelunasan, dan kepada Penjual untuk menyampaikan berkas fisik tepat waktu.

POJOK JOGJA diharapkan mampu menjadi terobosan yang memprioritaskan pelayanan publik, serta mencerminkan semangat KPKNL Yogyakarta yang mengedepankan harmoni serta kemudahan dalam setiap pelayanan.

Gambar 3.2 Inovasi POJOK JOGJA



3. Perbaikan Layanan

Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini para *stakeholder* semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju organisasi.

Transformasi digital lebih luas tidak hanya dari merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Menjawab kebutuhan tersebut, KPKNL Yogyakarta memiliki inovasi layanan di antaranya berupa *One Stop Service*

yang merupakan aplikasi layanan lelang satu pintu yang dapat diakses oleh *stakeholder*.

Selain *One Stop Service* layanan lelang, pada tahun 2025 KPKNL Yogyakarta menjadi salah satu unit yang menjadi piloting penerapan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024 yang mengatur standarisasi pelaksanaan pelayanan publik, khususnya layanan pada Area Pelayanan Terpadu (APT). Dengan penerapan KEP-40/KN/2024 diharapkan pelayanan publik pada KPKNL dilaksanakan sesuai dengan asas *good corporate governance* yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu mewujudkan pelayanan prima kepada para pengguna layanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan citra positif organisasi.

Gambar 3.3 Workshop dan Roleplay Standar Interaksi Layanan APT



4. Pengelolaan Arsip

Tahun 2025 ini, KPKNL Yogyakarta tetap melibatkan semua pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan arsip melalui kegiatan GEMATI. Pencanangan “GEMATI” atau Gerakan Menata Arsip dengan Hati yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 menjadi awal pembenahan arsip pada KPKNL Yogyakarta. “GEMATI” merupakan kegiatan pemberkasan arsip yang dilakukan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pegawai KPKNL Yogyakarta. Kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode klasifikasi, pelabelan, pembuatan daftar arsip, dan penyimpanan.

5. Kehumasan

Kehumasan menjadi bagian penting bagi suatu organisasi sebagai upaya komunikasi publik dengan para pemangku layanan atas layanan yang diberikan. Sebagai instansi pemerintahan yang membutuhkan sarana/fasilitas untuk

menyampaikan layanan-layanan sesuai tugas fungsi KPKNL Yogyakarta yang dapat digunakan oleh masyarakat, kehumasan menjadi jembatannya.

Bentuk kehumasan yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta selama tahun 2025 antara lain pengelolaan media sosial, penulisan berita liputan/artikel, penyusunan profil kantor, penyampaian informasi lewat iklan radio/surat kabar/situs internet, dan lainnya.

Berbagai bentuk kehumasan tersebut senantiasa dilaksanakan sebagai upaya menjaga citra baik dan reputasi KPKNL Yogyakarta dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat secara umum.

EVALUASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun ruang lingkupnya adalah Indikator kinerja utama, Rencana strategis, Rencana kinerja tahunan, Perjanjian kinerja tahunan, Laporan kerja instansi pemerintah, dan Rencana aksi kinerja tahunan.

SAKIP dilaksanakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2025, KPKNL Yogyakarta telah menerapkan akuntabilitas kinerja dengan penetapan dokumen perencanaan berupa Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja/SKP pimpinan unit, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi dan Renstra yang berdasarkan kepada Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 dan Renstra DJKN tahun 2025-2029. Pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 telah didasarkan kepada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator kinerja pada KPKNL Yogyakarta yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria SMART yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time Bounded* dan *Continuously Improved*).

Perhitungan capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2025 telah dihitung dengan mengacu kepada formula yang telah ditentukan dalam manual Indikator Kinerja Utama. Pelaksanaan kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2025 dituangkan dalam laporan kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Yogyakarta Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta selama tahun anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Sebagai pengelola kekayaan negara, dan lelang, KPKNL Yogyakarta telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Hal ini tampak pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Yogyakarta tahun 2025 sebesar 115,88%.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan PNBP dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBP lelang dan PNBP pengurusan piutang
2. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta aman secara fisik, administrasi, dan hukum
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Satker.
4. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Meneruskan dan mengembangkan inovasi pelaksanaan lelang.
6. Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dengan mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam lingkup internal, Laporan Kinerja tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam lingkup eksternal, Laporan Kinerja menjadi media pengenalan kepada *stakeholders* sehingga diharapkan peran KPKNL Yogyakarta dapat semakin dirasakan

oleh masyarakat melalui pemberian layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Lampiran






**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-05/WKN.09/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|------------------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang produktif dan kredibel | 1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan | 100 |
| | | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (35,4 M) |
| 2 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan | 2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah | 100% |
| | | 2b-N Tingkat efektivitas pembinaan | 80% |
| 3 | Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif | 3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (800 Jt) |
| | | 3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang | 100% (124 M) |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | 80% |
| | | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | 85% |
| 6 | Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif | 6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% |
| | | 6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 |
| | | 6c-N Indeks pengelolaan kearsipan | 80 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik | 80 |
| | | 7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | 80 |
| 8 | Pengawasan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif | 8a-N Indeks integritas organisasi | 100 |
| | | 8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 83 |
| | | 8c-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti | 95.6% |

Program/Kegiatan 2026

Program:

Anggaran



| | |
|---|-----------------|
| Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan | Rp470,423,000 |
| 1. 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp28,556,000 |
| 2. 2. Pengelolaan Aset | Rp441,867,000 |
| Program: | |
| Dukungan Manajemen Kegiatan | Rp1,601,027,000 |
| 1. 1. Legislasi dan Litigasi | Rp64,200,000 |
| 2. 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1,478,757,000 |
| 3. 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp29,702,000 |
| 4. 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp28,368,000 |

UMBULHARJO, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyaningsih



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang produktif dan kredibel | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (35,4 M) |
| 2 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan | | | | | | | |
| 2a-CP | Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah | 5% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 2b-N | Tingkat efektivitas pembinaan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3 | Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif | | | | | | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (800 Jt) |
| 3b-CP | Persentase realisasi kinerja lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (124 M) |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4c-N | Persentase Evaluasi Kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 75% | 75% | 85% | 85% |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 6 | Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif | | | | | | | |
| 6a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6b-N | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Indeks pengelolaan kearsipan | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 7a-CP | Indeks efektivitas komunikasi publik | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Pengawasan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks integritas organisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8b-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 8c-N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti | 83% | 87% | 87% | 92% | 92% | 95.6% | 95.6% |

UMBULHARJO, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyaningsih



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | | | | | | |

UMBULHARJO, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyaningsih



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|---|--|-------------------------|--|
| NAMA | Tuti Kurniyaningsih | | NAMA | Nikodemus Sigit Rahardjo |
| NIP | 19750923 199503 2 001 | | NIP | 19720902 199301 1 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tingkat I (IV/b) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang produktif dan kredibel | Indeks kepuasan pengguna layanan | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (35,4 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan | Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah | 100% | Penerima Layanan |
| | | Tingkat efektivitas pembinaan | 80% | Penerima Layanan |
| 3 | Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (800 Jt) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi kinerja lelang | 100% (124 M) | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



| | | | | |
|-------------|--|--|-------|----------------------------------|
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Evaluasi Kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 80% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 85% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks pengelolaan kearsipan | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks efektivitas komunikasi publik | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks penanganan permasalahan hukum | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif | Indeks integritas organisasi | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 83 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti | 95.6% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|--|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| 5 | Loyal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



UMBULHARJO, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tuti Kurniyaningsih
19750923 199503 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|------------------|
| 1. | 46 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (35,4 M) |
| 2a-CP | Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah | 5% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 2b-N | Tingkat efektivitas pembinaan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3a-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (800 Jt) |
| 3b-CP | Persentase realisasi kinerja lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (124 M) |
| 4a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



| | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 4b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4c-N | Persentase Evaluasi Kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 75% | 75% | 85% | 85% |
| 6a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6b-N | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Indeks pengelolaan kearsipan | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 7a-CP | Indeks efektivitas komunikasi publik | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8a-N | Indeks integritas organisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8b-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 8c-N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti | 83% | 87% | 87% | 92% | 92% | 95.6% | 95.6% |

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



UMBULHARJO, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tuti Kurniyaningsih
19750923 199503 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026






PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-05/WKN.09/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|--------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp38,6M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp219,8M) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1,1M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | 100 |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| | | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |
| | | 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |

Program/Kegiatan 2025

Anggaran



Program:

Pengelolaan perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp527,553,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp47,558,000

2. Pengelolaan Aset Rp479,995,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,074,513,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp64,200,000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp1,920,513,000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp59,520,000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp30,280,000

UMBULHARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyarningsih



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp38,6 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp219,8 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1,1M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 6a-CP | Indeks Kualitas Kinerja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| | Anggaran | | | | | | | |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

UMBULHARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyansih



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | | | | | | |

UMBULHARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tuti Kurniyarningsih



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|--|
| NAMA | Tuti Kurniyaningsih | | NAMA | Tri Wahyuningsih Retno Mulyani |
| NIP | 19750923 199503 2 001 | | NIP | 19650304 199103 2 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tingkat I (IV/b) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | Indeks integritas | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp38,6M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp219,8M) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp1,1M) | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | Penerima Layanan |
| | | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | |
|-------------|--|---|------|----------------------------------|
| | kebutuhan pengguna jasa | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



UMBULHARJO, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Tuti Kurniyaningsih
19750923 199503 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------|------|--------|------|---------------------|
| 1. | 47 pegawai | | | | | | | |
| 2. | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp38,6M) |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp219,8 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1,1M) |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6a-CP | Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8b-N | Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | |
| <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

UMBULHARJO, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Tuti Kurniyaningsih
19750923 199503 2 001



TABEL PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2025

| No. | Uraian | Belanja | | | Capaian Kinerja | | |
|-----|---|---------------|----------------|--------|-----------------|-----------|---------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya | 419.389.000 | 345.684.524 | 82,43% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Indeks Integritas | | | | 100 | 105,32 | 105,32% |
| | Indikator Kinerja 2 Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | 100% | 114,30% | 114,30% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 419.389.000 | 345.684.524 | 82,43% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | | | 100% | 102,99% | 102,99% |
| | Indikator Kinerja 2 Persentase realisasi pokok lelang | | | | 100% | 153% | 153% |
| | Indikator Kinerja 3 Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | | | | 100% | 561,14% | 561,14% |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 45.616.000 | 24.492.251 | 53,69% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | | | | 98,29 | 132,82% |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------|------|---------|---------|
| | Indikator Kinerja 2 Indeks kepuasan pengguna layanan | | | | | 94,21 | 122,35% |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 419.389.000 | 345.684.524 | 82,43% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | | | | 100% | 120,56% | 120,56% |
| | Indikator Kinerja 2 Persentase evaluasi kinerja BMN | | | | 100% | 120% | 120% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | | | | 100% | 208% | 208% |
| | Indikator Kinerja 2 Tingkat kualitas layanan penilaian | | | | 70% | 103,61% | 148% |
| | Indikator Kinerja 3 Persentase produktivitas lelang | | | | 80% | 120% | 150% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 2.315.429.000 | 1.659.851.329 | 71,69% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | | | | 100 | 120 | 120% |
| | Indikator Kinerja 2 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | | | 100 | 120 | 120% |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--------|-----|--------|---------|
| | Indikator Kinerja 3 Persentase pengembangan kompetensi pegawai | | | | 80% | 97% | 121,25% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Indeks penanganan permasalahan hukum | 66.240.000 | 60.630.990 | 91,53% | 100 | 114,21 | 114,21% |
| | Indikator Kinerja 2 Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 57.426.000 | 35.788.236 | 62,32% | 80 | 116,50 | 145,62% |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 30.280.000 | 19.134.605 | 63,19% | | | |
| | Indikator Kinerja 1 Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | | | | 80 | 99,08 | 123,85% |
| | Indikator Kinerja 2 Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | 100 | 134,81 | 134,81% |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya | | |
|---|--|--|
| 1a-CP Indeks Integritas | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya | | |
|--|--|--|
| 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | |
|--|--|--|
| 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | |
|--|--|--|
| 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | |
|---|--|--|
| 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | |
|---|--|--|
| 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | |
|---|--|--|
| 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif | | |
|--|--|--|
| 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif | | |
|--|--|--|
| 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | | |
|--|--|--|
| 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | | |
|--|--|--|
| 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | | |
|--|--|--|
| 5c-CP Persentase produktivitas lelang | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | |
|--|--|--|
| 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | |
|--|--|--|
| 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | |
|--|--|--|
| 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | |
|--|--|--|
| 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | |
|--|--|--|
| 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | |
|--|--|--|
| 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU

| SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | |
|--|--|--|
| 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | | |
| No | Substansi/Narasi | Checklist |
| 1 | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025) | √ |
| 2 | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja | √ |
| 3 | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √ |
| 4 | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) | √ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5 | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025 | √ |
| 6 | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √ |
| 7 | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8 | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | √ |
| 9 | Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | √ |
| 10 | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah diupload ke aplikasi e-SAKIP) | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala | √ |
| 12 | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability dan Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus bagi pengguna layanan maupun penerima manfaat | √ |
| 13 | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll | √ |
| 14 | Mencantumkan rencana aksi ke depan | √ |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------|---|
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis dan IKU |
| Tabel 3.1 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya |
| Tabel 3.2 | Capaian IKU Indeks Integritas |
| Tabel 3.3 | Capaian Indeks Integritas kurun waktu lima tahun terakhir |
| Tabel 3.4 | Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang |
| Tabel 3.5 | Perbandingan target dan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang |
| Tabel 3.6 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal |
| Tabel 3.7 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal |
| Tabel 3.8 | Perbandingan target dan realisasi tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara |
| Tabel 3.9 | Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang |
| Tabel 3.10 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Realisasi Pokok Lelang |
| Tabel 3.11 | Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang |
| Tabel 3.12 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara |
| Tabel 3.13 | Capaian IKU Persentase Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara |
| Tabel 3.14 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa |
| Tabel 3.15 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi |
| Tabel 3.16 | Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi |
| Tabel 3.17 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Indeks kepuasan pengguna layanan |
| Tabel 3.18 | Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan |
| Tabel 3.19 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif |
| Tabel 3.20 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif |
| Tabel 3.21 | Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan |
| Tabel 3.22 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif |

| | |
|------------|--|
| Tabel 3.23 | Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN |
| Tabel 3.24 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif |
| Tabel 3.25 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif |
| Tabel 3.26 | Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara |
| Tabel 3.27 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif |
| Tabel 3.28 | Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara |
| Tabel 3.29 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif |
| Tabel 3.30 | Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang |
| Tabel 3.31 | Capaian IKU Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif |
| Tabel 3.32 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif |
| Tabel 3.33 | Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang |
| Tabel 3.34 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif |
| Tabel 3.35 | Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang |
| Tabel 3.36 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif |
| Tabel 3.37 | Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai |
| Tabel 3.38 | Capaian IKU Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif |
| Tabel 3.39 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif |
| Tabel 3.40 | Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum |
| Tabel 3.41 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif |
| Tabel 3.42 | Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) |
| Tabel 3.43 | Capaian IKU Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen resiko yang efektif |
| Tabel 3.44 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif |

- Tabel 3.45 Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko
- Tabel 3.46 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif
- Tabel 3.47 Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM
- Tabel 3.48 Agenda Prioritas
- Tabel 3.49 Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT), JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710;
CALL CENTER (KEMENKEU PRIME): 134; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-561/KN.1/2026

Yth. : 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN
3. Direktur Utama LMAN
4. Para Kepala KPKNL
5. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan
Tata Usaha

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Perubahan Realisasi IKU Indeks Integritas dan Nilai Kinerja Organisasi
Tahun 2025

Tanggal : 12 Februari 2026

Sehubungan dengan nota dinas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-22/IJ/2026 hal Penyampaian Update Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Melalui nota dinas tersebut, Inspektur Jenderal menyampaikan penyesuaian data nilai indeks integritas dan capaian IKU untuk Kementerian Keuangan dan UE I/LNSW, dengan perubahan pada DJKN sebagai berikut.

| Target IKU Indeks Integritas 2025 | Semula | | Menjadi | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Realisasi | Capaian IKU | Realisasi | Capaian IKU |
| 89,37 | 94,09 | 105,29 | 94,12 | 105,32 |

2. Berkenaan dengan perubahan tersebut, kami mohon bantuan Saudara/i untuk menugaskan pengelola kinerja organisasi guna melakukan:
 - a. penyesuaian data realisasi IKU Indeks Integritas pada kertas kerja perhitungan NKO dan Laporan Capaian Kinerja (LCK) Tahun 2025;
 - b. dalam hal perubahan realisasi IKU Indeks Integritas menyebabkan perubahan NKO Tahun 2025, dimohon agar melakukan penyesuaian data realisasi IKU tersebut pada aplikasi Satu Kemenkeu pada menu NKO & LCK untuk periode bulan Desember Tahun 2025;
 - c. perubahan tersebut di atas agar dilakukan paling lambat tanggal **13 Februari 2026**.
3. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kami mohon bantuan Saudara/i untuk melakukan revisi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 dan menyampaikan kembali kepada kami melalui tautan t.kemenkeu.go.id/LAKINDJKN paling lambat tanggal **20 Februari 2026**.

Sekretariat DJKN berkomitmen menjaga integritas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan harmonis kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas perhatian, komitmen, dan sinergi terbaik yang Saudara/i berikan, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DJKN

